

**MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH MELALUI PELAKSANAAN
PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH
(STUDI DI DESA WONOKERTO, KECAMATAN TURI, KABUPATEN
SLEMAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
RIDHO PURNOMO
18103050076**

**PEMBIMBING:
DR. AHMAD BUNYAN WAHIB, M.AG., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS
SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Mewujudkan rumah tangga yang sakinah sesuai dengan tujuan pernikahan dalam syariat Islam dan undang-undang, pemerintah juga harus ikut andil. Untuk mendorong peningkatan keluarga sakinah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membuat program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS). Program ini sesuai dengan SK Instruksi Gubernur DIY nomor: 10/Instr/1993 tentang tentang pelaksanaan Program DBKS di seluruh Provinsi DIY. Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) telah dilaksanakan di Desa wonokerto dengan memfokuskan program pada dua dusun yakni Dusun Dadapan dan Dusun Kembang. Menurut data kependudukan angka perceraian di dusun tersebut pada tahun 2023 ini nihil. Selain itu, pada tahun 2022 Desa Wonokerto mendapatkan juara 1 lomba DBKS se-Yogyakarta. Hal tersebut membuktikan bahwa Desa Wonokerto sukses dalam menjalankan program Desa Binaan Keluarga Sakinah. Penulis tertarik mengkaji untuk melakukan penelitian dengan judul “Membangun Keluarga Sakinah melalui Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman).”

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau yang biasa disebut penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder diperkuat dengan tehnik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul dianalisis dengan mereduksi data yaitu memilah dan memilih data yang pokok. Kemudian menyajikannya dalam bentuk data yang terorganisir agar lebih mudah untuk dipahami dan tahap terakhir yang peneliti lakukan adalah dengan menyimpulkan dari data yang didapatkan di lapangan dengan metode berfikir induktif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum yang di gagas oleh Lawrence Meir Friedmen. Friedmen mendasarkan efektivitas suatu hukum pada tiga komponen sistem hukum, yaitu: struktur hukum (*legal struktur*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program Desa Binaan Keluarga Sakinah melalui tiga tahapan yaitu: tahap perencanaan pada tahun 2020, tahap pembinaan (pelaksanaan program DBKS) pada tahun 2021 dan tahap evaluasi pada tahun 2022. Dalam pelaksanaannya ada beberapa variable yang berpengaruh yaitu, bidang adminstrasi, pembinaan agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Tiga (3) komponen dalam teori sistem hukum oleh Lawrence Meir Friedmen secara struktur, substansi, dan budaya hukumnya sudah cukup efektif dalam melaksanakan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Wonokerto.

Kata Kunci: Membangun Keluarga Sakinah, Program Desa Binaan Keluarga Sakinah, Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedmen, Desa Wonokerto

ABSTRACT

Realizing a sakinah household in accordance with the purpose of marriage in Islamic law and law, the government must also contribute. To encourage the improvement of sakinah families, the Yogyakarta Special Region Government (DIY) created the Sakinah Family Fostered Village (DBKS) program. This program is in accordance with the Decree of the Governor of DIY Number: 10/Instr/1993 regarding the implementation of the DBKS Program in all Provinces of DIY. The Sakinah Family Assisted Village Program (DBKS) has been implemented in Wonokerto Village by focusing the program on two hamlets, namely Dadapan Hamlet and Kembang Hamlet. According to population data, the number of divorces in the hamlet in 2023 is nil. In addition, in 2022 Wonokerto Village won 1st place in the Yogyakarta DBKS competition. This proves that Wonokerto Village is successful in running the Sakinah Family Assisted Village program. The author is interested in studying to conduct research with the title "Building a Sakinah Family through the Implementation of the Sakinah Family Assisted Village Program (Study in Wonokerto Village, Turi District, Sleman Regency)."

In this study, the type of research used is empirical research or what is commonly called field research. This research is a descriptive qualitative research using a legal sociology approach. Data and data sources using primary and secondary data are strengthened by data collection techniques including in-depth interviews, observation and documentation. Based on the data collected, it is analyzed by reducing data, namely sorting and selecting the main data. Then present it in the form of organized data to make it easier to understand and the last step that researchers do is to conclude from the data obtained in the field using inductive thinking methods. The theory used in this study is the legal system theory initiated by Lawrence Meir Friedman.

The results of this study indicate that the Sakinah Family Assisted Village program will go through three stages, namely: the planning stage in 2020, the coaching stage (implementation of the DBKS program) in 2021 and the evaluation stage in 2022. In its implementation there are several influential variables, namely, the administration sector, development of religion, education, health, economy, and socio-culture. The three (3) components in legal system theory by Lawrence Meir Friedman in terms of structure, substance, and legal culture have been quite effective in implementing the Sakinah Families Assisted Village Program in Wonokerto Village.

Keywords: Building Sakinah Families, Sakinah Family Assisted Village Program, Lawrence Meir Friedman's Law System Theory, Wonokerto Village

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ridho Purnomo
Nim : 18103050076
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Membangun Keluarga Sakinah melalui Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang disebut sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya pribadi atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Juli 2023 M
24 Dzulhijah 1444 H

Yang menyatakan,



Ridho Purnomo
NIM: 18103050076

STATE ISLAMIC UNIVER
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ridho Purnomo
Kepada : Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing bahwa skripsi saudara:

Nama : Ridho Purnomo
NIM : 18103050076
Judul : "Membangun Keluarga Sakinah Melalui Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (Studi di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)."

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Juli 2023
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-949/U.n.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH MELALUI PELAKSANAAN PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA SAKINAH (STUDI DI DESA WONOKERTO, KECAMATAN TURI, KABUPATEN SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIDHO PURNOMO
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050076
Telah diujikan pada : Selasa, 18 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6446e24886f3



Penguji I
Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6446e20430087



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e2da9905149



Yogyakarta, 18 Juli 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e70211f326e

MOTTO

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

“Wahai Dzat Yang membolak balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu”.

Lari dari apa yang menyakitimu
akan semakin menyakitimu
Jangan lari, terluka lah
sampai kamu sembuh

-Maulana Jalaludin Rumi

Kopi adalah pengikat rasa
Sesempurna kopi pasti memiliki sisi pahit
Secangkir kopi adalah interpretasi
Sebuah perjalanan kehidupan

-Ridho Purnomo

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan khusus untuk dua orang hebat dalam perjalanan hidup saya, Bapak dan Ibu saya yang berada di Parit Panglong, Mekar Jaya, Betara, Tanjung Jabung Barat, Jambi yang bernama Bapak Suraji dan Ibu Asmaiyah beserta kakak dan adik-Ku (Sri Wulan Dari dan Nisrina Uly Ramadhani). Terima kasih atas segala pengorbanan serta doa-doa baik yang menyertai disetiap langkahku.

Skripsi ini juga saya persembahkan kepada keluarga, guru, sahabat, teman, dan semua pihak yang seringkali bertanya: “Kapan sidang?”, “kapan wisuda?”, “kapan nikah?”, “kapan nyusul?”.

Kalian adalah salah satu alasan saya menyelesaikan skripsi ini.

Ku persembahkan pula untuk wanita yang berjalan disampingku sebagai kekasih, pasangan hidupku, teman hidupku, wanita yang ku cintai dan sayangi, Nur laely Wijayanti S.S.

Saya ucapkan terima kasih atas segala kesabaran dan kehadiran yang selalu menemani, membantu, dan mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf arab ke latin dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutoh di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

عَلَّة	ditulis	'illah
--------	---------	--------

(ketentuan ini tidak berlaku pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki kata aslinya).

2. Bila diikuti kata sedang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كِرَامَةَ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat fathah kasroh dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fitri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	ditulis	A fa'ala
ذَكَرَ	Kasrah	ditulis	I Žukiro
يَذْهَبُ	Dhamah	ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā Jāhiliyah
2	Fathah + ya' mati	ditulis	Ā

	تَسَى	ditulis	Tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كَرِيمٍ	ditulis	Karīm
4	Dammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فُرُوضٌ	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
	قَوْلٌ	ditulis	Qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dengan Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Żawi al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl- as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān
---	---

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyusun skripsi. Shalawat dan salam kepada sri tauladan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi dengan judul “Membangun Keluarga Sakinah melalui Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (studi di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)” ini telah selesai dikerjakan, salah satu fungsinya adalah menjadi syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah membimbing, mendorong, mendukung baik dari segi moril maupun materil sehingga penyusunan skripsi dapat berjalan dengan lancar. Karena itu izinkan penyusun mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M. Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Mahrus, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum beserta jajaran kepengurusannya.
3. Bapak Yasin Baidi, S. Ag., M.Ag selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam beserta jajaran kepengurusannya.
4. Ibu Siti Djazimah, S. Ag., M.Si selaku Dosen Penasihat Akademik, yang penyusun turut mengucapkan terimakasih telah dibimbing dari mulai masa awal kuliah sampai dengan akhir masa kuliah.
5. Bapak Dr. Ahmad Wahib Bunyan, M.Ag., M.A selaku Dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan telah banyak meluangkan waktunya untuk melakukan bimbingan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan

dengan baik. Penyusun turut mengucapkan rasa terimakasih yang tak terhingga, karena tanpa adanya bimbingan dari beliau maka penyusunan skripsi ini menjadi tidak beraturan.

6. Bapak Ibu Dosen beserta jajaran staff Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum.
7. Pemerintah Desa Wonokerto beserta seluruh informan, yang telah meluangkan waktu serta pikirannya terkait informasi yang penyusun butuhkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, Penulis berharap penulisan penelitian ini mengandung manfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. *Aamin Ya Allah Ya Rabbal Aa'lamiin*

Yogyakarta, 12 Juli 2023 M
24 Dzulhijah 1444 H



Ridho Purnomo
NIM: 18103050076

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR ISI LAMPIRAN.....	xx
DAFTAR ISI TABEL	xx
DAFTAR ISI GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	21
A. Latar Belakang Masalah.....	21
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	11

F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH MELALUI	
PELAKSANAAN PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA	
SAKINAH:INTRUKSI GUBERNUR DIY N0. 10/INSTR/1993	22
A. Keluarga Sakinah	22
B. Membangun Keluarga Sakinah melalui Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah: Instruksi Gubernur DIY No.10/INSTR/1993	24
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DESA BINAAN KELUARGA	
SAKINAH DI DESA WONOKERTO, KECAMATAN TURI, KABUPATEN	
SLEMAN.....	29
A. Profil Desa.....	29
B. Desa Wonokerto sebagai Desa Binaan Keluarga Sakinah.....	33
C. Kegiatan-Kegiatan di Desa Wonokerto sebagai Desa Binaan Keluarga Sakinah	34
D. Respon Masyarakat terhadap Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Wonokerto	41
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN PROGRAM DESA BINAAN	
KELUARGA SAKINAH DI DESA WONOKERTO PERSPEKTIF TEORI	
SISTEM HUKUM LAWRENCE MEIR FRIEDMEN.....	50
A. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	50

B. Substansi Hukum (Legal Substance)	53
C. Budaya Hukum (<i>legal culture</i>).....	56
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI LAMPIRAN

Lampiran I Biografi Tokoh Ilmuwan	I
Lampiran II Surat Izin Penelitian	II
Lampiran III Pedoman Wawancara	III
Lampiran IV Surat Bukti Penelitian/Wawancara.....	IV
Lampiran V Dokumentasi Data	XIII
Lampiran VI Dokumentasi Wawancara.....	XVIII
Lampiran VII Curriculum Vitae.....	XXIII

DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu	9
Tabel 2 Data Jumlah Penduduk Desa Wonokerto	31

DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 1 Peta Wilayah Desa Wonokerto	30
Gambar 2 Data Penduduk Tingkat Pendidikan.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga harmonis adalah rumah tangga yang di dalamnya selalu dihiasi dengan ketenangan, ketentraman, kasih sayang, keturunan, pengorbanan, saling melengkapi, menyempurnakan, saling membantu dan bekerja sama. Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah.¹ Sebagaimana tercantum dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21.²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Umumnya, setiap pasangan yang sudah menikah akan berusaha untuk mewujudkan pernikahannya agar menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Menurut syariat Islam, hal tersebut ialah tujuan dari dilaksanakannya pernikahan. Agar tercipta keluarga sampai pada taraf sakinah tentu membutuhkan usaha keras, konsisten, serta terus berkesinambungan. Selain itu, kesakinahan dalam rumah tangga dapat terwujud apabila kebutuhan setiap individu dalam keluarga dapat terpenuhi, baik dari segi ekonomi, relasi pasangan, spiritual, dan pendidikan. Apabila salah satu kebutuhan ini tidak

¹Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam,” *Jurnal Al Maqasid*, Vol. 4:1 (edisi januari-juni 2018), hlm. 186.

²Ar-Rum (21):21.

dapat terpenuhi dengan baik maka dapat berakibat menimbulkan banyak permasalahan rumah tangga hingga berakhir pada perceraian.

Mewujudkan rumah tangga yang sakinah sesuai dengan tujuan pernikahan, harus ada keseimbangan pembagian tugas dalam keluarga. Bukan hanya itu, dalam teori psikologi keluarga Islam dijelaskan bahwa dasar dan sendi dalam menciptakan keluarga yang sakinah adalah dengan saling menjaga relasi yang dilakukan oleh semua anggota keluarga misalnya sering berinteraksi, berkomunikasi dengan baik, saling memahami satu sama lain dalam keluarga, dan terpenuhinya aspek infrastruktur (sandang, pangan, papan). Selain itu, stabilnya ekonomi juga dapat menentukan kebahagiaan dan keharmonisan keluarga.³

Guna mewujudkan keluarga sakinah pemerintah juga harus ikut andil. Untuk mendorong peningkatan keluarga Sakinah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta membuat program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS). Program ini sesuai dengan SK Instruksi gubernur DIY nomor: 10/Instr/1993 tentang tentang pelaksanaan Program DBKS di seluruh propinsi DIY. Salah satu wilayah yang dijadikan sebagai penerima program Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) pada tahun 2019 ialah Desa Wonokerto.⁴ Selain Desa Wonokerto pada tahun tersebut ada Desa Sendangadi, Kecamatan Turi, dan Desa Mororejo, Kecamatan Tempel.

Pemangku kebijakan khususnya pemerintah provinsi telah

³Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), hlm. 66.

⁴Nurkholis, dkk, "Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo," *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 5:1 (2020), hlm. 26.

mengeluarkan beberapa peraturan yang dijadikan landasan dalam melaksanakan gerakan tersebut di antaranya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/PW.00/928, tertanggal 9 Maret 1999, perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Seluruh Indonesia. Surat Edaran Dirjen Pembangunan Daerah Departemen Dalam Negeri No. 400/546/III/Banda, tertanggal Maret 1999, perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah kepada Gubernur KDH TK. I Indonesia. Pada tingkat selanjutnya telah diterbitkan Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.⁵

Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) merupakan program yang memadukan tujuh aspek kunci pembinaan keluarga Sakinah antara lain adalah pembinaan agama, ekonomi, keluarga, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan akhlak mulia.⁶

Desa Wonokerto adalah salah satu dari Desa Binaan Keluarga Sakinah yang masih aktif sampai sekarang. Desa ini terletak di kaki Gunung Merapi dengan jarak tempuh sekitar dari puncak 10-11 km dari puncak. Luas wilayah desa mencapai 15,58 ha dengan batas wilayah sebelah utara Desa Girikerto, sebelah selatan Desa Donokerto, sebelah barat Kabupaten Magelang, dan sebelah timur Desa Girikerto. Desa Wonokerto memiliki 13 dukuh yakni

⁵Khoiruddin Nasution dan Syamsruddin Nasution, "Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum." *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 51:1 (2017), hlm 7-11.

⁶Abdul Wahid Nurdin, "Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKD) Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Sendangdi, Mlati, Sleman)," *Skripsi Universitas Islam Indonesia* (2022), hlm. 3.

Tunggularum, Gondoarum, Sempu, Banjarsari, Manggungsari, Imorejo, Jambusari, Dukuhsari, Kembang, Pojok, Sangurejo, Becici, Dadapan, jumlah RT 64 RT dan 29 RW. Jumlah penduduk Desa Wonokerto 10.101 jiwa dengan rincian laki-laki berjumlah 5.061 dan perempuan berjumlah 5.040.

Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) telah dilaksanakan di Desa wonokerto dengan memfokuskan program pada dua dusun yakni Dusun Dadapan dan Dusun Kembang. Menurut data kependudukan angka perceraian di dusun tersebut pada tahun 2023 ini nihil. Selain itu, pada tahun 2022 Desa Wonokerto mendapatkan juara 1 lomba DBKS se-Yogyakarta. Hal tersebut membuktikan bahwa Desa Wonokerto sukses dalam menjalankan program Desa Binaan Keluarga Sakinah.

Berangkat dari data di atas, penulis tertarik mengkaji untuk melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana analisis pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedmen?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Dari rumusan masalah diatas, tujuan dan kegunaan dari penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah:
 - a. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman?
 - b. Menganalisis pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman perspektif teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman?
2. Kegunaan dari penelitian ini yaitu:
 - a. Aspek Teoritis
Kegunaan dalam aspek teoritis ini meliputi hal-hal yang berkaitan dengan khazanah ilmu pengetahuan. Penulis berharap melalui penelitian ini dapat menambah cakrawala perkembangan ilmu pengetahuan, terkhusus dalam bidang hukum keluarga Islam.
 - b. Aspek Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam lingkup kehidupan rumah tangga. Dapat berguna sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya mengenai pengembangan studi keagamaan khususnya di bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan unsur penting dalam menyusun sebuah penelitian untuk mengkaji terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan

penelitian ini, adanya telaah pustaka guna mengetahui topik penelitian pernah diteliti atau belum.

Setelah penulis telusuri berbagai literatur kepustakaan, belum ada yang meneliti tentang “Membangun Keluarga Sakinah Melalui Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Perspektif Teori (Studi di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)”. Akan tetapi ada lima penelitian dengan topik yang berkaitan, dari lima penelitian terdahulu dalam hal pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normative, dan sosiologi hukum. Pendekatan normative digunakan oleh peneliti Tia Mega Utami,⁷ Miftahul Ulum-Masyuri.⁸ Kemudian pendekatan sosiologi hukum digunakan oleh Vicky Tamara,⁹ Abdul Wahid Nurdin,¹⁰ Muhammad Ridwansyah.¹¹

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang paling mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan, terletak pada sisi tema.

Pertama, pada tahun 2022 Abdul Wahid Nurdin melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Sendangadi, Mlati, Sleman. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian

⁷Tia Mega Utami, “Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga melalui Konsep Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir),” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Mauana Hasanuddin Banten* (2021).

⁸Miftahul Ulum dan Masyuri, “Upaya Islam dalam Pembentukan Keluarga Harmonis: Analisis Normatif,” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 2:1 (2019).

⁹Vicky Tamara, “Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2016).

¹⁰Abdul Wahid Nurdin, “Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Sendangadi, Mlati, Sleman),” *Skripsi Uneversitas Islam Indonesia* (2022).

¹¹Muhammad Ridwansyah, “Pengaruh Program Binaan Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).

ini, pertama bagaimana pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) di Desa Sendangadi Mlati Sleman, kedua bagaimana dampak pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dalam membentuk keluarga harmonis dan sakinah di Desa Sendangadi Mlati Sleman. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui proses pelaksanaan program DBKS dan dampaknya di Desa Sendangadi, Mlati, Sleman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori tentang Pernikahan, dasar hukum perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, serta teori keluarga Sakinah dengan pendekatan sosiologi hukum.¹²

Kedua, Muhammad Riswansyah pada tahun 2021 melakukan penelitian dengan skripsi yang berjudul Pengaruh Program Binaan Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama bagaimana pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, kedua bagaimana pengaruh pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program DBKS dan pengaruhnya di Desa

¹²Abdul Wahid Nurdin, "Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Sendangadi, Mlati, Sleman)," *Skripsi Uneversitas Islam Indonesia* (2022).

Sendangtirto. Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme atas agama dengan pendekatan sosiologis hukum.¹³

Perbedaan dua penelitian terdahulu yang telah disebutkan dengan penelitian yang akan dilakukan itu terletak pada rumusan masalah dan teori, pendekatan yang digunakan. Rumusan masalah yang dilakukan peneliti tersebut membahas pertama bagaimana pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) di Desa Sendangadi Mlati Sleman, kedua bagaimana dampak pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dalam membentuk keluarga harmonis dan sakinah di Desa Sendangadi Mlati Sleman (penelitian oleh Abdul Wahid Nurdin). Dan membahas pertama bagaimana pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, kedua bagaimana pengaruh pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program DBKS dan pengaruhnya di Desa Sendangtirto (Muhammad Ridwansyah). Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah pertama bagaimana pelaksanaan program DBKS di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman dan kedua bagaimana analisis pelaksanaan program DBKS di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman menurut perspektif teori sistem hukum Lawrence Meir Freidmen. Pada dua penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosiologi

¹³Muhammad Ridwansyah. "Pengaruh Program Binaan Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta," *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalihaga Yogyakarta* (2021).

hukum dengan kerangka Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori tentang pernikahan, dasar hukum perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, serta teori keluarga Sakinah (Ahmad Wahid Nurdin) dan teori fungsionalisme (Muhammad Ridwansyah), sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori sistem hukum Lawrence Meir Friedmen.

Guna memudahkan dalam memposisikan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dapat diperhatikan tabel berikut ini.

Tabel I perbandingan penelitian terdahulu

No	Nama Peneliti, Jenis dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Teori dan Pendekatan
1	Abdul Wahid Nurdin, (skripsi/ 2020).	Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga: Studi Kasus Desa Sendangadi, Mlati,	1. Bagaimana pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) di Desa Sendangadi Mlati Sleman, Bagaimana dampak pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah (DBKS) dalam membentuk	Teori tentang Pernikahan, dasar hukum perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam, serta teori keluarga

		Sleman.	keluarga harmonis dan sakinah di Desa Sendangadi Mlati Sleman.	Sakinah dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.
2	Muhammad Riswansyah (skripsi/2021).	Pengaruh Program Binaan Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta.	1. Bagaimana pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. 2. Bagaimana pengaruh pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sendangtirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman.	teori fungsionalisme atas agama dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum.
Sedangkan penelitian yang akan dilakukan				
Rumusan Masalah			Teori dan Pendekatan	

1. Bagaimana pelaksanaan program DBKS di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.	Teori sistem hukum Lawrence Meir Friedmen dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.
2. Bagaimana analisis pelaksanaan program DBKS di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman menurut perspektif teori sistem hukum Lawrence Meir Freidmen.	

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini sistem hukum adalah teori yang akan digunakan sebagai pisau bedah atau perangkat analisis dalam menyikapi atau mengkaji pelaksanaan program desa binaan keluarga sakinah di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

Pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS) di Desa Wonokerto akan di analisis menggunakan teori sistem hukum yang di gagas oleh Lawrence Meir Friedmen. Dimana Friedmen mendasarkan efektivitas suatu hukum pada tiga elemen/komponen sistem hukum, yaitu: legal struktur (struktur humum), legal substance (substansi hukum), dan legal culture (budaya hukum). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu

masyarakat. Analisis ini dilakukan penulis dalam tiga komponen tersebut yaitu:¹⁴

1. Struktur Hukum (Legal Structure)

Menurut Friedmen struktur hukum adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak di dalam suatu mekanisme, berkaitan dengan lembaga pembuat undang-undang, pengadilan, penyidikan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.

2. Substansi Hukum (Legal Substance)

Menurut Friedmen substansi hukum adalah produk yang dihasilkan dari orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

3. Budaya Hukum (legal culture)

Menurut Friedmen budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

¹⁴Lawrence Meir Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 12-16.

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau yang biasa disebut penelitian lapangan (*field research*). Penelitian empiris mengkaji berlakunya hukum dimasyarakat, serta fenomena-fenomena sosial yang muncul dimasyarakat.¹⁵ Penelitian empiris menitikberatkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan informan, yang dalam penelitian ini yakni pemerintah desa dan masyarakat Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Penelitian ini akan dilaksanakan langsung ke lapangan guna memperoleh data mengenai Membangun Keluarga Sakinah melalui Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedmen (studi di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan pada pemahaman berdasarkan suatu kejadian serta problematika manusia. Hasil dari sebuah penelitian deskriptif kualitatif dapat berupa kata-kata tertulis maupun

¹⁵Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), hlm. 151.

pendapat dari orang-orang.¹⁶ Penelitian ini ditunjukkan untuk menggali data atau informasi secara lengkap dan akurat terhadap fenomena sosial yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman sebagai informan untuk menguraikan tentang Membangun Keluarga Sakinah melalui Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedmen (studi di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi hukum yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum yang berkaitan dengan penelitian. sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu yang secara analisis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lainnya. Maksudnya, sejauhmana hukum itu mempengaruhi tingkah laku sosial pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan hukum.¹⁷ Kemudian dikaji bagaimana kesinambungan dengan persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat, khususnya pada pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

¹⁶Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press,2008), hlm. 151.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 25.

a. Data Primer

Soerjono Soekanto mendefinisikan data primer ialah data yang diperoleh dari tangan pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian.¹⁸ Data primer di peroleh melalui wawancara secaralangsung dengan sembilan informan, yakni pemerintah desa dan masyarakat Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Wawancara dengan pemerintah desa diwakili oleh Bapak Baroji selaku *Kamituo* Desa Woonokerto, kemudian dari masyarakat wawancara diambil dari Dusun Kembang dan Dusun Dadapan. Informan dari Dusun Kembang yakni Bapak Drs. H. Suwanto, Bapak Rahmat Hidayat, Ibu Sri Nuryanti, Ibu Anisulistianingrum, A.Md.Ak., dan informan dari Dusun Dadapan yakni Bapak Sarmin, Bapak Parlan, Ibu Sri Hartutik, Ibu Suratini, S.Pd.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung dan pelengkap data primer, seperti hasil penelitian, hasil karya dari beberapa kalangan hukum, dan lain sebagainya.¹⁹ Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah buku psikologi keluarga sakinah berwawasan gender karangan Prof. Mufidah Ch, buku merawat mahligai rumah tangga karangan Nadhirah Mujab, buku A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, & Talak Bagi Muslimah karangan

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 52.

Honey Miftahul Jannah, buku sistem hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective karangan Lawrence Meir Friedman, jurnal-jurnal terkait dengan keluarga sakinah atau keluarga harmonis, penelitian terdahulu, undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), website Desa Wonokerto, Arsip Desa Wonokerto.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang bertujuan untuk mendapatkan data dengan kredibilitas tinggi dilakukan berdasarkan cara memperoleh datanya.²⁰ Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yakni observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*indept interview*), dan dokumentasi (*documentation*). Peneliti akan memaparkan secara jelas dari ketiga teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (*Indept Interview*)

Wawancara mendalam (*indept interview*) adalah suatu teknik pengumpulan data yang digali dari sumber data yang langsung melalui percakapan atau tanya jawab terbuka untuk memperoleh data atau informasi secara holistic dan jelas dari informan dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh

²⁰Djaman Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 117.

peneliti.²¹ Adapun percakapan yang dimaksud di dalam wawancara mendalam (*indept interview*) yang dilakukan peneliti dengan informan kunci (*key informant*) tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan dan mengetes dugaan-dugaan yang muncul atau angan-angan, melainkan suatu percakapan yang mendalam untuk mendalami pengalaman dan makna dari pengalaman tersebut sehingga peneliti dapat mengumpulkan data secara mendalam guna menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini peneliti mewawancarai sembilan informan yakni pemerintah desa dan masyarakat Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Wawancara dengan pemerintah desa diwakili oleh Bapak Baroji selaku *Kamituo* Desa Woonokerto, kemudian dari masyarakat wawancara diambil dari Dusun Kembang dan Dusun Dadapan. Informan dari Dusun Kembang yakni Bapak Drs. H. Suwanto, Bapak Rahmat Hidayat, Ibu Sri Nuryanti, Ibu Anisulistianingrum, A.Md.Ak., dan informan dari Dusun Dadapan yakni Bapak Sarmin, Bapak Parlan, Ibu Sri Hartutik, Ibu Suratini, S.Pd.

b. Observasi (*Observation*)

Observasi (*observation*) ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan.²² Teknik observasi

²¹Rulam Ahmadi, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2005), hlm. 71.

²²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-V (Bandung: Remaja Rosdarya, 2010), hlm. 186.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek untuk mendeskripsikan pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah. Namun, penulis hanya mengamati terjun kelapangan untuk melihat kejadian riil yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis terjun kelapangan untuk mengamati dan melihat langsung di lapangan agar mengetahui kejadian riil yang sebenarnya tentang pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Wonokerto.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis.²³ Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda, dan sebagainya.²⁴

Dokumentasi (*documentation*) di dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil observasi (*observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Adapun yang menjadi dokumentasi (*documentation*) yang peneliti temukan di Desa Wonokerto yakni surat Keputusan Bupati Sleman No: 13.6/Kep.KDH/A/2019 tentang Desa Binaan Keluarga Sakinah Tahun 2019, dan surat Keputusan Camat Turi No:

²³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta PT Rineka Cipta, 2010), hlm. 158.

²⁴*Ibid.*, hlm. 231.

07/KPTS.CAM/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Desa Binaan Keluarga Sakinah Kecamatan Turi.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk mengetahui informasi yang telah ada. Analisis termasuk pengolahan data yang telah dikumpulkan untuk menentukan kesimpulan yang didukung data tersebut, seberapa banyak ia mendukung dan tidak mendukung kesimpulannya.²⁵ Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.²⁶ Proses analisis data dapat dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dengan catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, dan lain-lain.²⁷

Menganalisa data ini disusun menggunakan metode berfikir induktif. Induktif yaitu menganalisa dari data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum terhadap pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Wonokerto.²⁸

G. Sistematika Pembahasan

²⁵Farida Yusuf Tayibnapis, *Evaluasi Progam dan Instrumen Evaluasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 112.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hlm. 331.

²⁷Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 243.

²⁸Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UUI-Pres, 1986), hlm. 10.

Agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas, sehingga mempermudah dan dapat dipahami oleh pembaca, maka peneliti mencoba memaparkan sistematika penulisan dan pembahasannya yang terbagi dalam lima BAB, kelima BAB tersebut diperinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisi hal-hal mendasar. Pendahuluan adalah konteks dari penelitian yang meliputi latar belakang masalah yang berisi gagasan awal dan permasalahan yang di kemukakan mengenai masalah yang terjadi sehingga menarik untuk diteliti. Pokok masalah yang ada dalam latar belakang dijadikan sebagai rumusan masalah, dengan harapan penelitian bisa terfokus pada rumusan masalah tersebut. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yakni maksud yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian. Kemudian telaah Pustaka yang memuat tentang penelitian-penelitian terkait dahulu sehingga dapat diketahui perbedaannya. Kerangka teoritik yang memuat teori-teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini. Kemudian metode penelitian, yang memuat lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang bertujuan memperlancar penelitian sehingga dapat berjalan secara sistematis dan tersruktur serta memperoleh penelitian yang maksimal. Dalam BAB ini pula memuat sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang penjabaran dari konseptual yang berhubungan dengan tema skripsi. Dalam skripsi ini berisi mengenai keluarga sakinah, membangun keluarga sakinah melalui pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah yang didasarkan oleh intruksi Gubernur DIY.

BAB III berisi uraian tentang pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Pada BAB ini inti dari penelitian kualitatif akan dijabarkan secara rinci dengan mendeskripsikan objek penelitian secara objektif, ilmiah, dan apa adanya dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Hasil dari sebuah penelitian deskriptif kualitatif ini berupa kata-kata tertulis maupun pendapat dari orang-orang untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya.

BAB IV merupakan bagian analisis yakni menganalisis Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah menggunakan Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence Meir Friedmen.

BAB V merupakan BAB penutup yang menyajikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data dilapangan dan analisa yang telah dilakukan peneliti tentang membangun keluarga sakinah melalui program Desa binaan Keluarga sakinah (DBKS) teori Lawrence Meir Friedmen di Desa Wonokerto, maka menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Wonokerto dimulai pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Pelaksanaan tersebut melalui tiga tahapan yaitu: tahap perencanaan pada tahun 2020, tahap pembinaan (pelaksanaan program DBKS) pada tahun 2021 dan tahap evaluasi pada tahun 2022. dalam pelaksanaannya ada beberapa variable yang berpengaruh yaitu, bidang adminstrasi, bidang pendidikan, bidang Kesehatan, bidang. Terdapat dua respon yang diberikan masyarakat terhadap program tersebut, yakni positif dan negatif.
2. Analisis pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah perspektif teori sistem hukum Lawrence Meir Friedmen terdapat 3 unsur yang mempengaruhi pelaksanaan program Desa Binaan Keluarga Sakinah. 3 unsur tersebut adalah: 1) Struktur hukum (pemerintah Desa Wonokerto, masyarakat Desa Wonokerto, tokoh

masyarakat). 2) Substansi hukum (Instruksi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta: No.10/INSTR/1993.

Keputusan Menteri Agama: No 3 Tahun 1999 tentang pembinaan gerakan keluarga sakinah, Keputusan Bupati Sleman No: 13.6/Kep.KDH/A/2019 tentang Desa Binaan Keluarga Sakinah Tahun 2019, Keputusan Camat Turi No: 07/KPTS.CAM/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Desa Binaan Keluarga Sakinah Kecamatan Turi). 3) Budaya hukum yang ada pada masyarakat Desa Wonokerto adalah masyarakat sadar, mengetahui hak dan kewajibannya terhadap hukum sehingga masyarakat berkontribusi sangat besar dalam pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah. Masyarakat Desa Wonokerto adalah masyarakat Madani, religius dan mulai berkembang dalam pendidikan.

B. Saran

Adanya Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Wonokerto memberikan kebaikan, kebermanfaatn bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Wonokerto sebaiknya kedepannya dikembangkan ke seluruh dusun di Di Desa Wonokerto.
2. Pemerintah dan masyarakat Desa Wonokerto harus selalu bersinergi dalam menjaga dan mengembangkan kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan agar tujuan membangun keluarga sakinah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia 30 Juz*, Jakarta: Menara Kudus, 2006.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Buku

Ahmadi, Rulam, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2015.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Ch, Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press, 2014.

Friedmen Lawrence Meir, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusamedia, 2009.

Ibrahim, Johnny, dan Efendi, Jonaedi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.

Jannah, Miftahul, Honey, *A-Z Ta'aruf, Khitbah, Nikah, & Talak Bagi Muslimah*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2014.

Kasiram, Moh, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Komariah, Aan, dan Satori, Djaman, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Mudjab, Nadhirah, *Merawat Mahligai Rumah Tangga*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000.

Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet-V, Bandung: Remaja Rosdarya, 2010.

- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Depok: PT. Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UUI Pres, 1986
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tayibnapis, Yusuf, Farida, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

4. Skripsi/Tesis

- Abdul Wahid Nurdin, “Dampak Program Desa Binaan Keluarga Sakinah Dalam Membentuk Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Desa Sendangdi, Mlati, Sleman),” *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, 2022.
- Badruzzaman, “Implementasi PMA No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya),” *Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2021
- Muhammad Ridwansyah. “Pengaruh Program Binaan Keluarga Sakinah terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Sendangtirto Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman, Provinsi D.I. Yogyakarta,” *Skripsi Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2021.
- Tia Mega Utami, “Upaya Membangun Keharmonisan Rumah Tangga melalui Konsep Mubadalah (Faqihuddin Abdul Kodir),” *Skripsi Universitas Islam Negri Sultan Mauana Hasanuddin Banten*, 2021.
- Vicky Tamara, “Upaya Desa Binaan Keluarga Sakinah dalam Membina

Keharmonisan Rumah Tangga di Kelurahan Purbayan, Kota Gede, Yogyakarta,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

5. Jurnal

Ahmad Sainul, “Konsep Keluarga Harmonis dalam Islam,” *Jurnal Al Maqasid*, Vol. 4:1, edisi januari-juni 2018.

Hidayat, Syarif, ”Konsep Keluarga Sakinah dalam Tradisi Begalan”, *Jurnal Al-ahwal*, Vol. 7:1, 2014.

Imam Musthofa, “Keluarga Sakinah dan Tantangan Globalisasi,” *Jurnal Al-Mawarid*, edisi 18, 2008.

Khoiruddin Nasution, dan Syamsruddin Nasution, “Peraturan dan Program Membangun Ketahanan Keluarga: Kajian Sejarah Hukum,” *Jurnal Asy-Syir’ah*, Vol. 5:1, 2017.

Miftahul Ulum dan Masyuri, “Upaya Islam dalam Pembentukan Keluarga Harmonis: Analisis Normatif,” *Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman*, Vol. 2:1, 2019.

Nurkholis, dkk, “Peran Penyuluh Agama dalam Program Desa Binaan Keluarga Sakinah di Desa Dlingo”, *Jurnal Pembangunan Masyarakat*, Vol. 5:1, 2019.

Siti Chadijah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam,” *Jurnal Rausyan Fikr*, Vol. 4:1, 2018.

6. Lain-lain

Arsip Desa Wonokerto tentang pembentukan Satuan Tugas Desa Binaan Keluarga Sakinah Kecamatan Turi.

Data jumlah penduduk <https://wonokertosid.slemankab.go.id/first/wilayah> diakses pada 7 Juni 2023 Pukul 18.10 WIB.

<https://wonokertosid.slemankab.go.id/> diakses pada 7 Juni 2023 Pukul 18.10 WIB.

Profil desa <https://www.sidewo.id/#profile> diakses pada 7 Juni 2023 Pukul 18.10 WIB.